

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil wawancara langsung dengan Ketua BPD dan Pemerintahan Desa serta responden yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Impelementasi Peranan, fungsi dan tugas Badan Permusyawarah Desa di desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur sebagian besar telah dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terutama dalam mengayomi dan menjaga adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti yang menyangkut norma-norma yang bekembang dan berlaku dimasyarakat desa seperti ketentuan tentang bertamu dimalam hari, gotong royong dan banyak tata tertib yang dibuat melalui musyawarah dan mufakat dalam proses-proses mengambil keputusan.
2. Fungsi Legislasi khususnya terlihat dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata kerja Kepala Desa dan atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum ada yang diproduksi oleh BPD, hanya 20 % (dua puluh persen) yang menyusun dalam bentuk rancangan.
 - a. Fungsi BPD dalam bidang pengawasan tentang pemerintahan dan penganggaran belanja desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur oleh

- sesuai dengan adanya prosedur dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu Perda atau keputusan Bupati maupun tata tertib BPD. Fungsi pengawasan ini terutama dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak terlepas dari program kerja dan anggaran belanja desa walaupun pelaksanaannya dalam tarap implementasi masih jauh dari kesempurnaan.
- b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dibidang pengawasan peraturan menjadi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati maupun tata tertib Badan Perwakilan Desa. Fungsi pengawasan ini terutama dilakukan pada penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak terlepas dengan program kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna dikarenakan tingkat pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan yang masih kurang.
- c. Para anggota BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam masyarakat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

3. Persoalan yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan fungsi dan tugas BPD secara optimal antara lain :
 - a. Tingkat Pendidikan pengurus dan anggota BPD yang sebagian besar masih berpendidikan tingkat menengah.
 - b. Dukungan Kepala Desa dan Masyarakat yang pasif terhadap keberadaan BPD.
 - c. Kurangnya pemahaman anggota BPD tentang bagaimana melaksanakan Peran, fungsi dan tugas serta wewenang yang diatur dalam perundang-undangan No. 32 Tahun 2004
 - d. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

e. SARAN

Melihat dan menemui dari berbagai kendala dalam implementasi Peranan dan fungsi BPD, di desa Mamben daya, maka untuk memaksimalkan peranan dan fungsi yang dimiliki maka sangat dipandang perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenang BPD maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk memahami peraturan perundangan sehingga Peranan, fungsi BPD dapat dilaksanakan sesuai kehendak masyarakat.
2. Khususnya BPD dalam melaksanakan kewenangannya yang terkait dengan bidang pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Tahun 2011-2012 di Desa Mamben daya menunjukkan adanya peningkatan

yang signifikan diakibatkan karena Kepala Desa merasa tidak di dukung dalam melaksanakan tugasnya maka Kepala Desa dan BPD di desa Mamben Daya merupakan Mitra dalam menjalankan Pemerintahan desa.

3. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam rangka pembentukan Perdes, maka Kepala Desa dan semua perangkat desa beserta anggota BPD perlu diberikan pelatihan khusus oleh para ahli atau pakar yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang tata pemerintahan, misalnya dari Perguruan Tinggi dan atau para perancang tata pemerintahan dari instansi pemerintah.
4. Sistem prekrutan BPD dengan menggunakan sistim penunjukkan di desa Mamben daya kurang pas karena sebagian besar masyarakat dengan menggunakan sistim ini melihanya dari segi Ketokohan saja, tanpa melihar sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, dalam menerima aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan mempunyai visi dalam memajukan desanya..
5. Perlunya pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Kabupaten terhadap keberadaan BPD, sehingga pelaksanaan peranan, fungsi dan tugas BPD dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Sebagai bahan pertimbangan ,pengadaan sarana dan prasarana BPD, serta honorarium yang sesuai akan dapat memacu BPD dalam menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Mamben daya masih sangat diperlukan, karena BPD Mamben daya semakin menunjukkan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dalam semua bidang pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat,

Hal-hal yang dikemukakan di atas ternyata dalam Implementasi peranan BPD di Desa Mamben Daya belum didukung oleh Sarana yang memadai, sehingga BPD dalam melaksanakan peranan, fungsi serta tugasnya tidak seoptimal yang diharapkan, untuk itu kedepannya dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar jalannya roda pemerintahan desentralisasi dan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.